

BAB IV

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Restorative justice pada perkara penyalahgunaan narkoba baik berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maupun Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa memiliki konsep yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, konsep yang digunakan adalah penyelesaian perkara melalui mediasi antara Pelaku dengan Korban untuk menemukan kesepakatan yang disetujui oleh dua belah pihak. Akan tetapi, konsep *restorative justice* berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, konsep yang digunakan adalah penyelesaian perkara melalui rehabilitasi karena dalam perkara penyalahgunaan narkoba dilakukan upaya rehabilitasi bagi Tersangka.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilaksanakan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pelaksanaannya dimulai dari Tahap I, Berkas P-21, Tahap II, *Profiling*, Permintaan Asesmen Rehabilitasi Terpadu, *Ekspose* Pengajuan *Restorative Justice*, Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Tinggi, Pelaporan Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Agung, Pemberitahuan Persetujuan Pelaksanaan *Restorative Justice*, Eksekusi, dan Penjemputan. Dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala seperti regulasi prosedur administrasi belum terbentuk, *profiling* yang menyita waktu, perbedaan pendapat pada saat *ekspose*, dan tidak adanya anggaran pengajuan asesmen rehabilitasi terpadu. Akan tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan dilakukannya upaya berupa pembuatan peraturan baru yang membuat munculnya kendala dan penyamaan persepsi pada saat dilakukannya *ekspose*.

2.2 Saran

Perlu dibentuk peraturan baru yang lebih lengkap dan memuat segala hal mengenai pelaksanaan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkotika, baik dari segi administrasi, dana, dan pelaksanaan sehingga kendala-kendala yang muncul dapat berkurang. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan *restorative justice* seperti BNN, Rumah Sakit Menur selaku Rumah *Restorative Justice* agar pelaksanaan *restorative justice* menjadi lebih efektif dan efisien.